

**Tata cara pembayaran tilang pada Pengadilan Negeri Putussibau  
berdasarkan PERMA No 12 Tahun 2016**

Persidangan tipiring pelanggaran Lalu-Lintas terjadwal pada 1 hari setiap hari kerja yaitu pada setiap hari Jumat pada setiap minggunya

- Untuk melakukan Pembayaran Denda Lalu-Lintas pelanggar lalu lintas setelah disidangkan oleh Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua/ Wakil Pengadilan Negeri Putussibau, dapat melihat pengumumannya di papan pengumuman pada pengadilan negeri Putussibau atau mengunjungi webside resmi Pengadilan Negeri Putussibau : [www.pn-putussibau.go.id](http://www.pn-putussibau.go.id) , untuk mengetahui besar denda yang harus di bayarkan oleh pelanggar
- jika nama Pelanggar tidak menemukan namanya pada Daftar Tilang pada hari sidang yang ditentukan dapat menghubungi bagian Lantas Polres Kapuas Hulu atau contact person : 085251052355 a.n Jefri Prayoga
- setelah mengetahui besar jumlah denda, pelanggar Lalu-Lintas melakukan pembayaran melalui BANK BRI, dengan Nomor Rekening : 0305 01001570 30 9 a.n Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu
- Setelah melakukan pembayaran pelanggar dapat mengambil barang bukti yang ditahan saat Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas, pada kantor Kejaksaan Negeri Putussibau dengan menunjukan Bukyi Pembayaran denda tilang yang diperoleh saat melakukan Pembayaran pada BANK BRI

Untuk selengkapnya dapat melihat ilustrasi pembayaran denda tilang dibawah ini



**2. JIKA ADA NAMA ANDA TIDAK ADA ATAU ADA MASALAH LAIN DAPAT MENGHUBUNGI POLRES KAPUAS HULU ATAU KONTAK POLANTAS : 085251052355**

**1. PELANGGAR LALIN DAPAT MELIHAT DAFTAR JUMLAH DENDA YANG TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU ATAU DAPAT MENGUNJUNGI WEB : [WWW.PN-PUTUSSIBAU.GO.ID](http://WWW.PN-PUTUSSIBAU.GO.ID)**



**3. JIKA TIDAK ADA MASALAH, PELANGGAR LALU LINTAS DAPAT LANGSUNG MEMBAYAR SESUAI JUMLAH YANG TERDAPAT DIDALAM DAFTAR, PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI ATM ATAU MOBILE BANKING KE NO REKENING : 0305 01 001570 30 9 (KEJARI KAPUAS HULU)**



**4. JIKA SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN, PELANGGAR DAPAT LANGSUNG MENGAMBIL BARANG BUKTI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU DENGAN MENUNJUKKAN BUKTI PEMBAYARAN KEPADA PETUGAS**

## **TATA CARA PEMBAYARAN E-TILANG**



**PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU**